



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PKM



Kode/Nomor:
STD/SPMI/311

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua LPPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 55 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PKM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- b. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin bahwa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dalam rangka: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Indikator Pencapaian

Satuan			Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)	Skala	3	4	4	4	4	4
2	Jumlah produk/Jasa diadopsi masyarakat (vokasional)	Jumlah	0	1	1	2	2	2
3	Kegiatan penelitian/PkM integrasi dengan PBM	Jumlah	0	31	35	45	50	55
4	Jumlah produk/Jasa diadopsi masyarakat hasil karya mahasiswa(vokasional)	jumlah	0	0	1	2	2	2
5	Jumlah HKI paten oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	4	4
6	Jumlah HKI Produk oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	5	5
7	Jumlah TPG, Produk , Rekayasa Sosial oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	5	7

6. Strategi Pencapaian

- Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat)
- Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- SOP SNPT
- Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.

- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- g. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No Tahun 2019 tentang Road Map PkM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor